



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB JAILOLO
DAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KHAIRUN

NOMOR: W.29.PAS.PAS2-HH.04.04-635
NOMOR: 051/UN.44.CI/KS.01/2022

TENTANG

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENYULUHAN HUKUM BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB JAILOLO

Pada hari ini Selasa tanggal Enam bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing adalah :

1. HARYONO, Bc.IP, S.H, M.M. : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jailolo dalam hal ini bertindak untuk atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jailolo berkedudukan di Jl. Buah-Buah, Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. JAMAL HI ARSAD, S.H.,M.H. : Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Khairun berkedudukan di Jalan Yusuf Abdulrahman Kampus II Unkhair Kelurahan Gambesi 97719 Ternate Selatan, Maluku Utara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jailolo yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana.
- (2) Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, adalah institusi pendidikan yang menangani dan mengkaji masalah hukum di Indonesia.
- (3) Pegawai lapas adalah Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jailolo.
- (4) Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jailolo.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang sadar hukum
- b. Pembinaan Wawasan Kebangsaan.
- c. Pemberian Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum pada Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Jailolo
- d. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Hukum.
- e. Pertukaran Tenaga Profesional Dosen
- f. Penelitian Bersama
- g. Magang / Praktik Kerja, Asistensi Mengajar
- h. Program Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku saat ditandatangani untuk jangka waktu selama 4 (Empat) tahun terhitung mulai tanggal **06 - 09 - 2022** sampai dengan **06 - 09 - 2026** dan dapat diperpanjang apabila dipandang perlu atas kesepakatan tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang tertuang dalam bentuk tertulis.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. **Hak PIHAK KESATU:**
 - 1) Mendapatkan Bimbingan Hukum kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada Lapas Kelas IIB Jailolo;
 - 2) Mendapatkan Bantuan Hukum bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang bermasalah dengan hukum ;
 - 3) Mengkoordinasikan hal-hal yang diperlukan pihak kedua;
- b. **Kewajiban PIHAK KESATU:**
 - 1) Memberikan fasilitas dan tempat untuk penyelenggaran proses pembinaan;
 - 2) Memberikan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** Selama proses pembinaan.
 - 3) Mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mengikuti program penyuluhan hukum, membantu mempersiapkan segala sesuatu guna kelancaran proses tersebut;
 - 4) Melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. **Hak PIHAK KEDUA:**

- 1) Mendapatkan fasilitas dan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum dari **PIHAK KESATU**;
- 2) Mendapatkan pengamanan kepada **PIHAK KESATU** Selama proses pembinaan.
- 3) Menunjuk Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mengikuti program yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.
- 4) Mengkoordinasikan hal-hal yang diperlukan kepada **PIHAK KESATU**;
- 5) Membantu program-program pembinaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

b. **Kewajiban PIHAK KEDUA:**

- 1) Mengikuti ketentuan yang berlaku di LAPAS dalam pelaksanaan program bimbingan ;
- 2) Memberikan bimbingan / pelajaran yang berkaitan dengan pembimbingan hukum kepada Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 3) Mengeluarkan Surat surat terkait Program Penyuluhan hukum ;
- 4) Melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kerjasama secara rinci akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Operasional antara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jailolo dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dengan Dekan Fakultas Hukum **PIHAK KEDUA** yang mengampu program dan kegiatan tersebut.

Pasal 6
PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA

Pelaksanaan Perjanjian ini secara teknis **PIHAK KESATU** adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jailolo dan **PIHAK KEDUA** adalah Dekan Fakultas Hukum

Pasal 7
KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU**

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jailolo

Alamat : Jl Bua- buah, Desa Hatebicara, Kec Jailolo, Kab Halmahera Barat

Telepon : (0922)-2221469

Email : pas4jailolo@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Dekan Fakultas Hukum

Alamat : Jl. Jusuf Abdulrahman Kampus Gambesi, Ternate Selatan, Kota Ternate

Telepon : (0921)-3110904

Email : admin@unkhair.ac.id

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Demikian Surat Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani di Ternate, pada hari Selasa tanggal 06 bulan September tahun 2022 sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat dibuatnya perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jailolo



Haryono, Bc. IP, S.H., M.M.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jailolo

PIHAK KEDUA

Fakultas Hukum

As Khairun



Jama'i H. Arsyad, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum